

PEMBENTUKAN - BADAN AD HOC - PEMILIHAN

2020

Kpt 146/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020, 16 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, telah ditetapkan Keputusan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Jembrana tentang Penugasan Pegawai/Staf di Lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020; Dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan masa kerja PPK dan PPS termasuk sekretariatnya ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020; Surat Ketua KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020; Keputusan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Jembrana.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan susunan dan kedudukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan (Staf Teknis); dan 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik (Bendahara) di setiap desa/kelurahan se-Kabupaten Jembrana, dengan masa tugas/kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lampiran sebanyak 10 halaman.